



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada di dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saluala Humolungo, yang dinikahkan oleh munakih Imam Masjid yang bernama Rus Biahimo, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Yusuf dan bapak Kalibu;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Likupang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Tamin Laiya;
 - 5.2. Marlin Laiya;
 - 5.3. Yulin Laiya;
 - 5.4. Roinda Laiya;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan.;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu /miskin sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan Miskin dari Desa Palaes;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. majelis hakim

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Juni 1976 di Desa Palaes Kecamatan Likupang Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Likupang sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sain Tambulango , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sarawet Jaga III, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan di Desa Palaes dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saluala

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Humolungo, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi Munakah adalah Rus Biahimo (Imam Mesjid);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak Yusuf dan Bapak Kalibu;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi ijab dan qabul antara munakah dan Mempelai Pria (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penyebab haramnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang datang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau murtad (pindah agama) tetap beragama Islam;
- Bahwa Permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mengurus kepentingan pendataan penduduk;
- Bahwa Para Pemohon adalah tergolong masyarakat yang kurang mampu di Desa serawet;

2. Samsu Adjulan, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Serawet Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dilaksanakan di Desa Palaes dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saluala Humolungo, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi Munakah adalah Rus Biahimo (Imam Mesjid);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Bapak Yusuf dan Bapak Kalibu;
- Bahwa pada saat itu telah terjadi ijab dan qabul antara munakah dan Mempelai Pria (Pemohon I);
- Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penyebab haramnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang datang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau murtad (pindah agama) tetap beragama Islam;
- Bahwa Permohonan itsbat nikah ini dimaksudkan untuk mengurus kepentingan pendataan penduduk
- Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat yang kurang mampu yang perlu menerima bantuan dari Pemerintah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pales, pada tanggal 14 Juni 1976, dengan wali nikah wali nasab bernama Saluala dan ijab kabulnya diwakilkan kepada Munakih bernama Rus Biahimo, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Yusuf dan Kalibu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pendataan penduduk.;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sain Tambulango dan Samsu Adjulan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 14 Juni 1976 di Palaes, dengan wali nikah wali nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama Saluala Humolungo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Munakih bernama Rus Biahimo (imam), dengan maskawin

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Yusuf dan Kalibu;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka. dan pemohon II berstatus Perawan.;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pendataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Manado, Nomor 135/Pdt.P/2020/PA Mdo., tanggal 24 Agustus 2020, tentang Pembebasan Biaya Perkara, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I PEMOHON 1 dengan pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 1976 di Desa Palaes.;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin , tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib. sebagai ketua majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Rokiah binti Mustaring, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Oliy, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Adam, S.HI

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Oliy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)